



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/174/2019  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, program kesehatan, serta perbaikan status kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Daftar Obat Esensial perlu dibentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998

- Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL.

KESATU : Membentuk Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Ahli dan Tim Pelaksana, yang masing-masing bertugas:

1. Tim Ahli
  - a. melakukan evaluasi obat dalam Daftar Obat Esensial Nasional 2017; dan
  - b. menilai usulan obat yang akan dikeluarkan dari Daftar Obat Esensial Nasional 2017 dan

dimasukkan ke dalam Daftar Obat Esensial Nasional.

2. Tim Pelaksana

- a. menyusun daftar obat yang akan dimasukkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional;
- b. menginventarisasi dan mengompilasi usulan masukan daftar obat yang akan dimasukkan dalam Daftar Obat Esensial Nasional; dan
- c. menyiapkan rancangan Daftar Obat Esensial Nasional.

KETIGA : Masa tugas Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama Tahun 2019.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab dan menyampaikan laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada DIPA Direktorat Pelayanan Kefarmasian Tahun 2019.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/109/2017 tentang Komite Nasional Penyusunan Daftar Obat Esensial Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/174/2019  
TENTANG  
KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN  
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN  
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

Penasehat : 1. Menteri Kesehatan  
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
6. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan

I. TIM AHLI

Ketua : Iwan Dwiprahasto (Farmakoepidemiologi)  
Wakil Ketua : Rianto Setiabudy (Farmakologi Klinik)  
Anggota : 1. Abdul Muthalib (Hematologi-Onkologi Medik)  
2. Arini Setiawati (Farmakologi)  
3. Armen Muchtar (Farmakologi Klinik)  
4. Cissy RS Prawira (Kesehatan Anak)  
5. Dede Gunawan (Neurologi)  
6. Doddy Asih Nyoto (BKKBN)  
7. Dody Ranuhardy (Hemato-Onkologi)  
8. Endang Susalit (Ginjal Hipertensi)  
9. Erna Kristin (Farmakologi)

10. Erwin Astha Triyono (Tropik Infeksi)
11. Faisal Yunus (Pulmonologi)
12. Gatot Purwoto (Obstetri Ginekologi)
13. Gunawan Darmansjah (Anestesiologi)
14. Hanafi B. Trisnohadi (Kardiologi)
15. Inge Sutanto (Parasitologi Klinik)
16. Instiaty (IDI)
17. Lucia Rizka Andalucia (BPOM)
18. Masrial Mahyudin (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia/PERSI)
19. Murdani Abdullah (Gastroenterohepatologi)
20. Rizaldy Taslim Pinzon (Neurologi)
21. Robert Reverger (Psikiatri)
22. Rustarti Retno Widowati (Kulit dan Kelamin)  
Soebaryo
23. Sarwono Waspadji (Endokrin Metabolik)
24. Sawitri Darmiati (Radiologi)
25. Seni Ryegina (Puskesmas)
26. Silvia Desiree (Gigi dan Mulut)
27. Sri Rezeki Hadinegoro (Kesehatan Anak)
28. Sri Suryawati (Farmakologi)
29. Sumariyono Sarmidi (Rheumatologi)
30. Taralan Tambunan (Kesehatan Anak)
31. Vinny Vanesa (Puskesmas)
32. Virna Dwi Oktariana (Mata)
33. Wawaimuli Arozal (Farmakologi)

## II. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pelayanan Kefarmasian
- Wakil Ketua : Kepala Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan  
Direktorat Pelayanan Kefarmasian
- Sekretaris : 1. Kepala Seksi Seleksi Obat  
2. Kepala Seksi Seleksi Alat Kesehatan
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan  
Alat Kesehatan  
2. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan  
Kesehatan

3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
5. Direktur Kesehatan Keluarga
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
9. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
11. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
12. Kepala Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
13. Kepala Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional, Direktorat Pelayanan Kefarmasian
14. Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

- Sekretariat :
1. Endah Septni Restiati
  2. Nur'aeni
  3. Mantiza Perdana H K
  4. Dirgahayuni Sari Agustina
  5. Dwi Nur Pratiwi
  6. Rosa Laila Sari Murti
  7. Moniek Ayunovani FS

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

NILA FARID MOELOEK